

## **Filantropi Islam Sebagai Kegiatan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

### **Islamic Philanthropy as a Freedom to Learn-Independent Campus's (MBKM) Project**

**Khalilah**

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
email: [khalilah@uinjkt.ac.id](mailto:khalilah@uinjkt.ac.id)

Artikel diterima 09 September 2022, diseleksi 25 Oktober 2022  
dan disetujui 28 November 2022

**Abstrak:** *Artikel ini mendiskusikan sejauh mana buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI mempertimbangkan program-program filantropi Islam sebagai proyek kemanusiaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dan seperti apa perguruan tinggi di Indonesia mempertimbangkan program-program filantropi Islam tersebut sebagai proyek kemanusiaan MBKM. Konsep kebijakan pendidikan filantropi yang diadaptasi dari konsep kebijakan pendidikan, filantropi dan misi pemberdayaan masyarakat oleh universitas akan digunakan sebagai kerangka analisis. Dengan berbasis metode studi pustaka, artikel ini menemukan bahwa buku-buku panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI belum sepenuhnya mempertimbangkan proyek filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Karena itu, perguruan tinggi di Indonesia, termasuk PTKIN dan PTKIS, perlu menyusun buku panduan pelaksanaan MBKM yang memasukkan program-program filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Program studi dan fakultas yang ada di perguruan tinggi tersebut dapat mengembangkan proyek filantropi Islam sebagai bagian dari kurikulum MBKM dengan berbasis bidang kajian inter/lintas disiplin. Mereka juga dapat mengumpulkan pendapat dan saran dari mitra atau pemangku kepentingan untuk pengembangan dan pelaksanaan*

*kurikulum MBKM tersebut dengan sistem konversi KRS yang efektif.*

**Kata Kunci:** Kebijakan pendidikan; MBKM; filantropi Islam; pemberdayaan masyarakat Islam

**Abstract:** *This article is specified to discuss to what degree do the guidebooks of Freedom to Learn-Independent Campus (MBKM) published by the Ministry of Education of Culture and the Ministry of Religious Affairs consider Islamic philanthropy programs as an MBKM's humanitarian project. And how Indonesian universities gain these programs as an MBKM's humanitarian project. This article uses the concept of educational philanthropic policy, which formulation is based on concepts of educational policy, philanthropy and civic mission of higher education, as an analytical framework base. It deploys the library research as a research method. This research reveals that these guidebooks did not yet consider Islamic philanthropy projects as an MBKM's humanitarian project. Therefore, Indonesian universities, including PTKIN and PTKIS, need to formulate an MBKM guidebook that considers Islamic philanthropy programs as an MBKM's humanitarian project. The study programs and faculty associated with each of these universities should develop such Islamic philanthropy programs within their own MBKM curriculum based on the inter and transdisciplinary studies. They should also seek advice from the stakeholders or potential partners who are willingly to support these programs and implement this curriculum using an effective credit transfer system.*

**Keywords:** Education policy; MBKM; Islamic philanthropy; Islamic people empowerment

## A. Pendahuluan

Filantropi merupakan salah satu kegiatan kemanusiaan yang berkembang di berbagai belahan dunia. Konsep filantropi ini merujuk pada sejumlah aktivitas kemanusiaan; tiga diantaranya yaitu kegiatan-kegiatan memberikan sumbangan, pemberian bantuan dan donasi yang dilakukan secara sukarela<sup>1</sup>. Kegiatan-

kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk umat Islam. Kegiatan filantropi yang dilakukan oleh umat Islam ini seringkali disebut sebagai filantropi Islam.<sup>2</sup>

Ragam praktik filantropi Islam berkembang sudah lama di Indonesia. Meski demikian, sebuah penelitian yang secara khusus mengkaji sejauh mana perguruan tinggi yang ada di Indonesia mengembangkan program-program filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan juga sejauh mana buku-buku panduan yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI mempertimbangkan program-program filantropi Islam tersebut sebagai proyek kemanusiaan MBKM secara umum belum banyak dilakukan.

MBKM merupakan salah satu jenis kebijakan pendidikan yang secara resmi dirilis oleh Mendikbud Nadiem Makarim pada hari Jumat tanggal 24 Januari tahun 2020. Fan (2020) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah bentuk kebijakan publik yang dapat dirumuskan, dikembangkan, diperlukan atau digunakan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan pembangunan di sektor pendidikan, termasuk pendidikan tinggi.<sup>3</sup> Di tengah menguatnya pengaruh prinsip-prinsip liberalisasi di sektor pendidikan, perguruan tinggi makin dituntut agar lebih mampu dalam mengemban misinya sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan masyarakat semata.<sup>4</sup> Perguruan tinggi juga kian dituntut responsif dan adaptif pada kebutuhan pasar dengan menghasilkan para lulusan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar.<sup>5</sup> Model kebijakan pendidikan yang dianut dan diimplementasikan saat ini cenderung lebih berorientasi pada pasar (*market-oriented*),<sup>6</sup> salah satunya melalui program MBKM.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian pernah dilakukan untuk mengkaji peran lembaga filantropi Islam dalam menanggulangi masalah

kemiskinan,<sup>8</sup> termasuk kemiskinan yang muncul ketika masa pandemi.<sup>9</sup> Penelitian lainnya juga dilakukan untuk memotret perkembangan gerakan filantropi Islam di masa pandemi,<sup>10</sup> model pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dan kontribusinya untuk pengembangan ekonomi umat<sup>11</sup> dan mendukung kegiatan pendidikan.<sup>12</sup> Filantropi tidak hanya menjadi fokus kajian yang perlu dikembangkan namun bisa dimasukkan dalam program MBKM.

Selain itu, tentu masih ada ragam kajian yang membahas praktik-praktik filantropi Islam lainnya. Meski demikian, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus mengkaji dua hal berikut. *Pertama*, sejauh mana buku-buku panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI tersebut mempertimbangkan praktik-praktik filantropi Islam di Indonesia sebagai bagian dari proyek kemanusiaan program MBKM yang dapat dijalankan oleh para mahasiswa, khususnya di lingkungan PTKIN dan PTKIS. *Kedua*, sejauh mana universitas-universitas yang ada di Indonesia mengembangkan program-program filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji kedua hal tersebut.

Untuk membahas kedua hal tersebut, penulis akan menggunakan konsep kebijakan pendidikan filantropi sebagai kerangka analisis. Konsep ini diadaptasi dari konsep kebijakan pendidikan (Fan 2020), filantropi (Daly, 2012) dan misi pemberdayaan publik oleh universitas (Walton 2003). Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berbasis studi pustaka atau sering juga disebut sebagai library research.<sup>13</sup> Metode penelitian kualitatif ini dapat menggunakan data-data wawancara, data observasi dan juga data-data dari dokumen atau Pustaka.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber data dari buku-buku panduan MBKM yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI dan Kemenag RI dan

juga artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal dan media massa. Data-data tersebut diseleksi dan dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, verifikasi dan penyajian data dan perumusan simpulan analisis. Hasil pembahasan dipaparkan dalam sub-bagian berikut.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

Praktik-praktik filantropi Islam merupakan fenomena yang sudah sejak lama berkembang di Indonesia. Praktik-praktik filantropi Islam dipraktikkan tidak hanya oleh organisasi-organisasi sosial keagamaan, seperti NU, PERSIS dan Muhammadiyah, namun juga dijalankan oleh berbagai kalangan warga masyarakat Indonesia, baik yang ada di lingkungan pedesaan maupun perkotaan<sup>15</sup>. Pada pertengahan tahun 1980-an dan tahun 1990-an, pola pengelolaan aktivitas filantropi Islam secara modern mulai berkembang secara lebih baik. Hal ini khususnya sejak munculnya para tokoh pemimpin Muslim seperti M. Dawam Rahardjo, M. Amin Aziz, M. Amien Rais dan Masdar F. Mas'udi yang cukup intens mendorong agenda tersebut.<sup>16</sup> Trend ini juga didukung oleh menguatnya 'Islamisasi' yang berlangsung di kalangan kelas di Indonesia, khususnya sejak awal tahun 1990an. Sejak saat itu, praktik-praktik filantropi Islam ini terus tumbuh dan mendapatkan dukungan makin kuat di berbagai kalangan masyarakat.<sup>17</sup> Praktik-praktik filantropi Islam ini dikembangkan dan digerakkan tidak hanya oleh beragam jenis lembaga, seperti media massa—seperti Republika dengan mendirikan Dompot Dhuafa Republik, namun juga berbagai komunitas masyarakat Islam di Indonesia.<sup>18</sup>

Pada fase berikutnya, praktik-praktik filantropi Islam dikembangkan oleh para tokoh yang berprofesi sebagai pendakwah, seperti Abu Syauki yang mendirikan Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ) yang kemudian dikenal dengan nama Rumah Zakat Indonesia (RZI) di Bandung, Abdul Kadir Baraja

yang mendirikan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya dan juga Abdullah Gymnastiar, pendiri Pondok Pesantren Daarut Tauhid di Bandung yang menjadikan gerakan/aktivisme filantropi sebagai pilar penting untuk menopang kegiatan keagamaan dan pendidikan yang dijalankannya.<sup>19</sup> Tidak hanya itu, berbagai jenis ormas Islam di Indonesia saat ini juga sudah mengembangkan lembaga-lembaga yang secara khusus mengelola aktivitas-aktivitas filantropi Islam. Beberapa lembaga tersebut seperti Lazismuh (Muhammadiyah), Pusat Zakat Umat (PZU, Persatuan Islam), dan Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama).<sup>20</sup> Di luar nama-nama tokoh dan lembaga-lembaga tersebut di atas hanya contoh untuk memudahkan kita melihat praktik kemanusiaan dalam Islam, tentu saja masih banyak praktik-praktik filantropi Islam yang dikembangkan oleh para pengelola masjid dan para ulama di berbagai pondok pesantren dan lembaga pendidikan di Indonesia hingga saat ini yang tidak mudah untuk disebutkan satu persatu dalam tulisan ini.

Seiring dengan perkembangan praktik-praktik filantropi Islam di Indonesia, ragam pembahasan dan penelitian yang terkait dengan pengelolaan praktik-praktik filantropi Islam dan ragam manfaatnya bagi masyarakat/umat Islam juga sudah banyak dilakukan. Sejumlah kegiatan filantropi Islam jelas memberikan kontribusi nyata tidak hanya dalam penanganan problem kemiskinan di masa pandemi. Kegiatan filantropi Islam juga sudah memberikan manfaat nyata pada (dunia) pendidikan di Indonesia. Hanya saja jarang sekali yang kemudiamenjadikannya sebagai salah satu pilar penting dalam merancang proyek-proyek kemanusiaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam kebijakan MBKM.

Dengan mengacu pada konsep kebijakan pendidikan yang disampaikan oleh Fan (2020), filantropi yang dikemukakan oleh Daly (2012) dan misi pemberdayaan publik oleh universitas


yang disebutkan oleh Walton (2003), penulis berpendapat bahwa Pemerintah dan perguruan tinggi pada dasarnya dapat mengembangkan kebijakan pendidikan filantropi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini salah satunya dapat dijalankan melalui MBKM proyek kemanusiaan. Analisis akan hal ini akan penulis sampaikan melalui paparan berikut.

Sejak kebijakan MBKM diluncurkan oleh Pemerintah awal tahun 2020, sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemerintah melalui kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan kebijakan MBKM mulai penerbitan dasar peraturan, buku panduan, dukungan pendanaan hingga pengembangan konsorsium antar perguruan tinggi dan dukungan untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di luar negeri.<sup>21</sup> Melalui Kemendikbudristek RI, langkah tersebut misalnya dilakukan dengan menerbitkan buku Panduan MBKM tahun 2020. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Kemenag, melalui Ditjen Pendidikan Islam, dengan menerbitkan buku panduan serupa.

Kebijakan MBKM ini tidak hanya dipandang akan membawa perubahan besar di lingkungan perguruan tinggi.<sup>22</sup> Kebijakan ini juga membawa sejumlah konsekuensi pada lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Dalam konteks ini, perguruan tinggi, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Presiden Jokowi, kian dituntut untuk lebih mampu beradaptasi dan berinovasi.<sup>23</sup> Untuk mendukung hal tersebut, Kemendikbudristek RI menerbitkan Buku Panduan MBKM tahun 2020. Tak lama kemudian, Kemenag RI juga menerbitkan buku yang serupa.

Di dalam Buku Panduan MBKM tahun 2020 yang dipublikasikan oleh Kemendikbudristek RI disebutkan bahwa proyek kemanusiaan merupakan salah satu jenis kegiatan/model pembelajaran program MBKM yang dapat dipilih oleh para mahasiswa yang menggunakan haknya untuk mengikuti program

ini. Proyek kemanusiaan dipandang penting dengan pertimbangan sebagai berikut. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami bencana alam, seperti gempa bumi, erupsi gunung Merapi, tsunami, bencana hidrologi dan bencana-bencana alam lainnya. Peran perguruan tinggi dipandang penting untuk ikut berpartisipasi dalam mengatasi bencana-bencana tersebut melalui program-program kemanusiaan. Dalam menjalankan perannya tersebut, perguruan tinggi perlu melibatkan para mahasiswa secara voluntary dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Keberadaan mahasiswa dinilai dapat menjadi *'foot soldiers'* yang dapat mengawal program-program tersebut.<sup>24</sup>



Gambar 1  
Alur MBKM Proyek Kemanusiaan<sup>25</sup>

Sebagai bagian dari model/kegiatan MBKM, program atau proyek kemanusiaan dapat dikembangkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk menyiapkan sosok mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selain itu program tersebut juga dapat digunakan untuk melatih mahasiswa agar memiliki

kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.<sup>26</sup> Proyek atau program kemanusiaan ini, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1, dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran kolektif dari tiga jenis entitas berikut, yaitu perguruan tinggi, lembaga mitra dan mahasiswa.

Untuk mendukung pelaksanaan proyek/program kemanusiaan, mereka yang menjadi pimpinan perguruan tinggi dapat membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll). Mereka kemudian dapat menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan (1) dan menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa (2). Dosen yang ditunjuk tersebut bersama lembaga mitra kemudian melakukan langkah-langkah berikut yaitu: a) menyusun form *logbook*; b) melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS); c) mengembangkan proyek kemanusiaan tersebut sebagai program berkesinambungan; dan d) melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.<sup>27</sup>

Untuk mendukung pelaksanaan proyek atau program kemanusiaan tersebut, lembaga-lembaga yang menjadi mitra perguruan tinggi tersebut dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, mereka harus berperan serta dalam menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK). Kedua, mereka juga perlu menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama

mengikuti proyek kemanusiaan. Ketiga, mereka dapat menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa. Keempat, mereka dapat melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa. Kelima, mereka juga harus berkolaborasi dengan dosen pembimbing proyek atau program kemanusiaan tersebut dalam memberikan nilai kepada mahasiswa yang ikut dalam proyek atau program tersebut untuk dapat nilai SKS sebagai rekognisi dari keterlibatannya dalam proyek atau program tersebut.

Sementara itu, para mahasiswa yang mengikuti proyek atau program kemanusiaan perlu melakukan hal-hal berikut. Pertama, dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mereka dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan. Kedua, mereka juga harus melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan. Ketiga, mereka juga diwajibkan untuk mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Keempat, mereka juga harus menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi<sup>28</sup>. Tahapan yang harus dijalankan oleh para mahasiswa yang hendak mengikuti proyek atau program kemanusiaan dan juga peran dan tanggung jawab dari pengelola PT dan dosen pembimbing MBKM serta pihak mitra digambarkan dalam bagan berikut.

Di dalam Buku Panduan MBKM tersebut, proyek atau program kemanusiaan dibedakan atau dipandang tidak terkait dengan program-program MBKM lainnya, seperti program kegiatan wirausaha, studi/proyek Independen dan program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Padahal, sangat mungkin rancangan proyek-proyek atau program-program kemanusiaan ini juga bisa berkelindan atau beririsan dengan program kegiatan kewirausahaan sosial, sebagai ide orisinal mahasiswa yang dapat dikembangkannya sebagai studi/proyek independen, dan juga

dapat diimplementasikan oleh para mahasiswa dalam rangka ikut partisipasi dalam membangun desa atau sebagai isu tematik yang mereka pilih dan jalankan dalam program kuliah kerja nyata. Selain itu, di dalam Buku Panduan MBKM tersebut tampak belum secara eksplisit menjelaskan secara detail hal-hal apa saja yang termasuk proyek kemanusiaan, apa saja yang menjadi ruang lingkup proyek kemanusiaan dan jenis-jenis proyek kemanusiaan apa saja yang dapat dirancang ataupun dijalankan oleh para mahasiswa, termasuk mereka yang ingin mendukung pengembangan program-program filantropi Islam di Indonesia.

Di lingkungan PTKIN dan PTKIS, program MBKM diatur melalui surat keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.7290 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain sejumlah dasar peraturan lainnya seperti PP No.46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, Permenag No. 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama dan juga Keputusan Ditken Pendidikan Islam No.3879 Tahun 2019 Tentang Pendoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, salah satu dasar dari keputusan Ditjen tersebut juga didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam keputusan yang mengatur pelaksanaan program MBKM di lingkungan PTKIN dan PTKIS ini juga disebutkan bahwa MBKM dijalankan sebagai program untuk memenuhi hak belajar tiga semester bagi para mahasiswa untuk belajar di luar program studi dengan pola pembelajaran yang diselenggarakan secara kreatif dan inovatif dan bersifat fleksibel dan otonom. Di dalam panduan tersebut juga dipaparkan prosedur desain dan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, penjaminan mutu, dan kerangka kerjasama dalam implementasi kebijakan

MBKM di lingkungan PTKIN dan PTKIS, khususnya terkait dengan pelaksanaan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa program sarjana.<sup>29</sup>

Di dalam buku panduan implementasi MBKM yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI juga disebutkan bahwa program atau proyek kemanusiaan merupakan salah satu jenis kegiatan MBKM. Berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI, buku panduan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI tersebut menyebutkan tiga jenis aktor yang dapat menyelenggarakan proyek kemanusiaan. Pertama, instansi pemerintah seperti BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan Palang Merah Indonesia (PMI). Kedua, lembaga-lembaga swasta seperti Dompot Dhuafa. Ketiga, organisasi kemasyarakatan Islam seperti badan otonom penanggulangan bencana Muhammadiyah, NU, Persis, Matlaul Anwar, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Alwasliyah dan ormas keagamaan lain. Di dalamnya juga ditegaskan bahwa proyek atau program kemanusiaan menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai masalah kemanusiaan yang muncul di masa pandemi covid-19.<sup>30</sup>

Serupa dengan Buku Panduan MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI, di dalam Buku Panduan Implementasi MBKM yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI juga menjelaskan mekanisme kegiatan proyek kemanusiaan.<sup>31</sup> Hal yang sedikit membedakan adalah pada buku panduan yang terakhir ini lebih secara eksplisit dalam mengatur syarat peserta dan kategori aktor atau lembaga yang dapat menjadi mitra dalam menjalankan program atau proyek kemanusiaan serta elemen-elemen yang terlibat atau bertanggung jawab dalam pelaksanaan program atau proyek kemanusiaan.<sup>32</sup> Di dalam buku panduan tersebut juga ditegaskan bahwa proyek atau program kemanusiaan tersebut dapat dilakukan melalui organisasi kemanusiaan baik

tingkat nasional maupun internasional. Proyek atau program kemanusiaan ini juga dapat dilakukan dengan mengembangkan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional, seperti kesehatan, dan kependudukan.<sup>33</sup> Hanya saja di dalam buku panduan ini tidak secara eksplisit ditegaskan pentingnya mengembangkan filantropi Islam sebagai bagian dari proyek atau program kemanusiaan MBKM.

Dari pemaparan diatas cukup jelas disebutkan bahwa program atau proyek kemanusiaan merupakan salah satu komponen penting di dalam program MBKM. Kedua jenis panduan tersebut sama-sama mengamanatkan agar masing-masing perguruan tinggi menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan tersebut. Di sini lah, menurut penulis yang dapat menjadi pintu masuk agar setiap perguruan tinggi memasukkan dan menjelaskan secara detail seperti apa beragam peluang program-program filantropi Islam yang dapat menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran mahasiswa yang dapat dimasukkan ke program-program MBKM dan dapat dikonversikan ke dalam sejumlah SKS, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Langkah ini dapat dilakukan karena lembaga-lembaga perguruan tinggi pada esensinya potensial sebagai tempat yang dapat digunakan untuk mengajarkan sikap dan praktik-praktik filantropi.<sup>34</sup> Praktik-praktik semacam itu bahkan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu misi penting yang perlu dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi.<sup>35</sup>

Jika kita cermati lebih jauh, praktik-praktik filantropi Islam sudah lama berkembang di Indonesia dan sangat potensial menjadi proyek kemanusiaan MBKM. Pada tahun 2012, total dana yang dapat dimobilisasi dari masyarakat Islam di Indonesia yang sudah wajib zakat dan infaq sekitar 20 triliun.<sup>36</sup> Kemudian

pada tahun 2019, mengacu pada data Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 233,8 triliun. Selanjutnya untuk tahun 2020, potensi zakat ini mencapai Rp 327,6 triliun, dengan sumber potensi terbesar zakat perusahaan, sebesar Rp 144,5 triliun, disusul zakat penghasilan dan jasa, sebesar Rp 139,07 triliun, zakat uang, sebesar Rp 58,76 triliun, zakat pertanian sebesar Rp 19,79 triliun dan zakat peternakan sebesar Rp 9,52 triliun. Angka tersebut tidak sebanding dengan realisasi dana zakat yang terhimpun pada tahun 2020 yang hanya mencapai 71,4 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp 10,2 triliun saja yang disalurkan melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi.<sup>37</sup> Demikian juga, dana filantropi yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), pada tahun 2021 juga hanya sekitar 15,6 triliun, meski jumlah ini meningkat sekitar 30% dari tahun sebelumnya.<sup>38</sup>

Filantropi menurut McDougale dkk (2017) merupakan suatu hal yang dapat diajarkan kepada para mahasiswa. Untuk mencapai itu, maka diperlukan strategi kebijakan pendidikan yang mengajarkan praktik-praktik filantropi kepada mereka dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi.<sup>39</sup> Jika mencermati perkembangan di atas dan mengacu pada pemikiran McDougale dkk (2017), maka penulis berpendapat bahwa praktik-praktik filantropi Islam sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu proyek kemanusiaan yang ada dalam program MBKM.

Pengembangan proyek kemanusiaan MBKM tersebut dapat dilakukan antara lain melalui dua model atau skema berikut. *Pertama*, program atau proyek filantropi Islam dapat dijalankan secara mandiri atau independen sebagai bagian dari arena/jenis program MBKM. *Kedua*, program atau proyek filantropi Islam juga dapat dikembangkan secara terintegrasi atau berkolaborasi dengan jenis-jenis program MBKM lainnya, seperti magang/praktik kerja dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Sebagai

contoh para mahasiswa dalam melakukan magang/praktek kerja dapat memilih lembaga-lembaga yang mengelola program atau proyek filantropi Islam. Mereka dapat berkolaborasi dengan kelompok mahasiswa lainnya yang secara khusus merancang atau menjalankan agenda-agenda filantropi Islam, misalnya melakukan kegiatan sosialisasi dan kampanye untuk pengumpulan dana-dana sosial kemanusiaan atau bahkan mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk penggalangan dana-dana kemanusiaan di kalangan umat Islam. Mereka juga dapat berkolaborasi dengan sekelompok mahasiswa yang mengajar di satuan-satuan pendidikan yang mendapatkan dana atau bantuan dari lembaga-lembaga yang mengelola program-program filantropi Islam.

Program filantropi Islam ini juga dapat diintegrasikan dengan kegiatan MBKM lainnya, seperti pengembangan kewirausahaan sosial, riset/penelitian dan program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik. Sebagai contoh, sekelompok mahasiswa yang ikut program MBKM dengan fokus pada inovasi model-model sosialisasi dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat pada program-program filantropi Islam berbasis platform digital dapat berkolaborasi dengan sekelompok mahasiswa lainnya yang mengikuti program MBKM dengan fokus pada inovasi model-model bisnis (*business model*) penggalangan sumber-sumber dana, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan juga penyaluran dana yang diperoleh melalui kegiatan filantropi Islam. Kelompok mahasiswa yang terakhir ini bisa menjadikan program kewirausahaan (sosial) sebagai salah satu jenis program MBKM yang ditempuhnya. Selain itu, mereka yang menjalankan salah satu dari kedua jenis program di atas juga dapat berkolaborasi dengan sekelompok mahasiswa yang melakukan riset/penelitian terkait dengan program-program filantropi Islam maupun kelompok mahasiswa lainnya yang fokus pada program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik dengan dukungan

dana-dana filantropi dari ormas-ormas Islam ataupun dari lembaga-lembaga yang peduli pada pemberdayaan umat Islam di Indonesia.

Ada beragam sektor kehidupan publik yang dapat menjadi target kegiatan filantropi Islam sebagai bentuk MBKM proyek kemanusiaan. Di sektor pendidikan, target kegiatan filantropi Islam bisa diarahkan untuk pengembangan lembaga-lembaga pendidikan dan dukungan kepada para siswa/peserta didik yang membutuhkan bantuan. Di sektor ekonomi, ada beragam jenis kegiatan ekonomi masyarakat dan UMKM yang dapat menjadi target pemberdayaan berbasis dana-dana yang terkumpul dari kegiatan filantropi Islam. Beragam jenis kegiatan sosial dan keagamaan dapat diarahkan untuk mendukung aktivitas-aktivitas kegiatan filantropi Islam dan juga didukung oleh aktivitas-aktivitas semacam itu. Agenda-agenda pengembangan seni dan budaya Islam juga dapat dilakukan dengan dukungan program-program filantropi yang dijalankan oleh umat Islam. Proyek-proyek kemanusiaan MBKM berbasis filantropi Islam tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan platform-platform digital dan juga aplikasi-aplikasi digital.<sup>40</sup>

Masing-masing perguruan tinggi, fakultas dan prodi yang ada di lingkungan PTKIN maupun PTKIS pada dasarnya memiliki peluang untuk mengembangkan beragam jenis skema pengembangan program-program filantropi Islam. Diantara peluang tersebut perguruan tinggi mampu menggerakkan mahasiswa dalam program MBKM untuk terjun langsung dalam masyarakat misalnya jika terjadi bencana alam seperti gempa atau aksi sosial lainnya. Untuk menopang jalannya agenda tersebut, panduan teknis yang mencakup aspek administratif dan substantif pelaksanaan program-program filantropi Islam tersebut harus disusun secara lebih komprehensif. Dari observasi dan penelusuran yang penulis lakukan pada buku-buku panduan yang dibuat dan

diterbitkan oleh universitas-universitas yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia, mayoritas buku-buku panduan MBKM tersebut belum memasukkan aspek substantif yang terkait dengan ragam kegiatan filantropi Islam yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM.

Dengan mempertimbangkan perkembangan di atas dan mengacu pada konsep kebijakan pendidikan yang disampaikan oleh Fan (2020), filantropi yang dikemukakan oleh Daly (2012) dan misi pemberdayaan publik oleh universitas yang disebutkan oleh Walton (2003), penulis berpendapat bahwa sudah saatnya universitas-universitas yang ada di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia mengembangkan kebijakan pendidikan filantropi. Langkah ini dapat dilakukan dengan menerbitkan buku-buku panduan yang memberikan penjelasan teknis dan substantif yang mencakup hal-hal berikut. *Pertama*, apa saja proyek-proyek filantropi Islam dapat dikembangkan sebagai proyek atau program kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan MBKM? *Kedua*, seperti apa proyek-proyek filantropi Islam yang dapat dijalankan oleh mahasiswa yang tertarik menjadikan proyek atau program kemanusiaan sebagai arena utama dalam program MBKM yang diikutinya? *Ketiga*, siapa saja aktor-aktor atau lembaga yang potensial menjadi mitra dalam menjalankan proyek-proyek filantropi Islam? *Keempat*, seperti apa mekanisme yang perlu dilakukan dalam mendukung pengembangan proyek-proyek filantropi Islam tersebut? *Kelima*, sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi target pelaksanaan proyek-proyek filantropi Islam yang menjadi bagian dari implementasi proyek kemanusiaan MBKM?

Adanya panduan MBKM yang lebih substantif dan operasional yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas adalah sangat penting dan diperlukan bukan hanya dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa saja, namun juga bagi para calon mitra. Harapannya tentu saja, bukan hanya mahasiswa

saja yang lebih tertarik dan mudah untuk mengambil kegiatan MBKM dengan fokus pada program-program filantropi Islam tersebut namun secara program dalam MBKM, filantropi Islam menjadi program pilihan yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Lebih dari itu, termasuk pihak-pihak yang menjadi mitra potensial juga akan lebih memahami dengan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mereka lakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan MBKM khususnya pilihan program filantropi Islam tersebut.

### **C. Kesimpulan**

Penelitian ini menemukan bahwa bahwa buku-buku panduan pelaksanaan program MBKM yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek RI dan juga Kemenag RI belum sepenuhnya secara spesifik mempertimbangkan program atau proyek filantropi Islam sebagai bagian dari proyek kemanusiaan program MBKM yang dicanangkan oleh Pemerintah. Apa yang diatur dalam buku-buku panduan yang diterbitkan oleh keduanya masih cenderung bersifat umum. Meski demikian, di dalam buku-buku panduan yang diterbitkan oleh kedua kementerian ini juga cukup jelas menegaskan agar masing-masing perguruan tinggi membuat panduan teknis yang dapat mendukung pelaksanaan delapan jenis model kegiatan/pembelajaran program MBKM, termasuk di dalamnya tentu saja proyek atau program kemanusiaan.

Tulisan ini mendorong para pimpinan perguruan tinggi, termasuk di lingkungan PTKIN dan PTKIS di Indonesia, bahwa diperlukan membuat petunjuk teknis yang mengatur hal terkait pilihan program filantropi Islam dalam Panduan MBKM tersebut. Berdasarkan petunjuk teknis tersebut, setiap program studi dan fakultas yang ada di masing-masing universitas, perlu mengidentifikasi dan menentukan beragam jenis program filantropi Islam yang dapat dipilih dan dijalankan oleh mahasiswa sebagai bagian dari proyek kemanusiaan MBKM. Terkait dengan

hal ini para pimpinan dan pengajar perguruan tinggi dapat merancang proyek-proyek filantropi Islam sebagai bagian dari kurikulum MBKM dengan berbasis bidang kajian inter dan lintas disiplin. Mereka juga perlu mengumpulkan pendapat dan saran dari mitra atau *stakeholder* terkait untuk pengembangan kurikulum tersebut. Selain itu, mereka juga perlu menjalankan kurikulum tersebut dengan dukungan sistem konversi KRS yang efektif. Dengan mengembangkan tiga upaya tersebut, maka mereka tidak hanya berpeluang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan manfaat nyata dari implementasi kebijakan MBKM. Lebih dari itu, mereka juga memperluas kesempatan bagi masyarakat Islam yang terkena bencana untuk mendapatkan bantuan-bantuan kemanusiaan sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

## Daftar Pustaka

- Abrori, Abrori dan Kharis, Ahmad., "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Ketidakadilan", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol.8, No.1 (2022): 102-130.
- Azra, Azyumardi, "Filantropi untuk Kohesi Sosial," *Kompas*, 18 Agustus 2012. Diakses tanggal 5 September 2022. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/1654224/filantropi-untuk-kohesi-sosial?page=all>
- Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Ditjen DIKTI, Kemendikbud (2020).
- Creswell, John W, "*Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*", London: Sage (2014)
- Daly, Siobhan, "Philanthropy as an Essentially Contested Concept", *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 23, No. 3 (2012): 535-557
- Fadli, "Filantropi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat", *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol.6, No.1 (2018): 143-157
- Fan, Gourui, "Introduction: Education Policy and Reform in the Changing World", dalam Fan, Gourui., & Pokewitz, Thomas S. (eds), *Handbook of Education Policy Studies: Values, Governance, Globalization and Methodology*. Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd (2020): xi-xii
- Fauzia, Amelia, "Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice", *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, No. 2 (2017): 223-236.
- Iswandi, Heri., Fatmawati, & Bakrie, Mubarak., "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan

- Selama Pandemi Covid-19”, *DIRASAT ISLAMIYAH: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 2, No.2 (2021): 139-152
- Kasdi, Abdurrohman., “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *IQTISHADIA: Jurnal of Islamic Economics and Business*, Vol. 9, No. 2 (2016): 227-245.
- Kurnia, Erika, “Digitalisasi Dorong Transaksi Zakat, Infak, dan Sedekah Selama Pandemi”, *Kompas*, 22 April 2021. Diakses tanggal 8 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/22/digitalisasi-dorong-transaksi-zakat-infak-dan-sedekah-selama-pandemi>
- Laksana AS, F.X, “Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Adaptif”, *Kompas*, 3 November 2020. Diakses tanggal 10 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/03/jokowi-minta-perguruan-tinggi-lebih-adaptif>.
- Latief, Hilman, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 28, No.1 (2013): 123-139
- Madjakusumah, Deden Gandana., dan Saripun, Udin., “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1 (2020): 41-50.
- McDougle, Lindsey., McDonald, Danielle., Li, Huafang., Miller, Whitney McIntyre., dan Xu, Chengxin, “Can Philantropy Be Taught?’, *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 46, No. 2(2017): 330–351
- Mediana, “Platform Digital Memudahkan Berdonasi meski Rentan Penyalahgunaan,” *Kompas*, 9 Maret 2021. Diakses tanggal 8 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/03/09/platform-digital-memudahkan-berdonasi-meski-rentan-penyalahgunaan>

- Nizam, Nizam, "Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi", dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Jakarta: Ditjen DIKTI, Kemendikbud (2020).
- Oebaidillah, Syarief, "Tujuh Kampus Nasional Bentuk Konsorsium Dukung MBKM", *Media Indonesia*, Rabu 03 Maret 2021. Diakses tanggal 10 September 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/388405/tujuh-kampus-nasional-bentuk-konsorsium-dukung-mbkm>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Prasetyo, Andhika., "Lembaga Pendidikan Harus Terus Berinovasi", *Media Indonesia*, Selasa 27 Juli 2021. Diakses 9 September 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/421232/lembaga-pendidikan-harus-terus-berinovasi>
- Ramdhani, M. Ali., "Kata Pengantar", dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.7290 tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Saripudin, Udin, " Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 4, No.2(2016): 165-185
- Saunders, Daniel B., "Neoliberal ideology and public higher education in the United States", *The Journal for Critical Education Policy Studies*, Vol.8, No.1 (2010): 41-77
- Shofa, Rizka Amalia dan Machali, Imam., "Filantropi Islam Untuk Pendidikan: Strategi Pendanaan Dompot Dhuafa Dalam Program Sekolah Guru Indonesia (SGI)", *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 21, No.1 (2017): 11-22
- Siregar, Murti Sari., "Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis

- Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.5, No.1 (2020): 82-97
- Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Alfabeta: Bandung(2005).
- Walton, Andrea, “Teaching Philanthropy in the History of Higher Education: Values and the Public Good,” *Journal of College and Character* 4, No:6 (2003), DOI: 10.2202/1940-1639.1359
- Widhoroso, “Kampus Merdeka Latih Mahasiswa Berkolaborasi”, *Media Indonesia*, Kamis 27 Mei 2021. Diakses tanggal 10 September 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/407819/kampus-merdeka-latih-mahasiswa-berkolaborasi>
- Yossihara, Anita, “Potensi Rp 327 Triliun, Zakat Diharap Turut Entaskan Kemiskinan”, *Kompas*, 5 April 2021. Diakses tanggal 18 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/05/potensi-rp-327-triliun-zakat-diharap-turut-entaskan-kemiskinan>

## Endnotes

1. Siobhan Daly, "Philanthropy as an Essentially Contested Concept", *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 23, No. 3 (2012): 535-557
2. Amelia Fauzia, "Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and social justice", *Austrian Journal of South-East Asian Studies* 10, No. 2 (2017): 223-236.
3. Gourui Fan, "Introduction: Education Policy and Reform in the Changing World", dalam Fan, Gourui., & Pokewitz, Thomas S. (eds), *Handbook of Education Policy Studies: Values, Governance, Globalization and Methodology* (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2020), xi-xii
4. Andrea Walton, "Teaching Philanthropy in the History of Higher Education: Values and the Public Good," *Journal of College and Character* 4, No:6 (2003), DOI: 10.2202/1940-1639.1359
5. Daniel B Saunders, "Neoliberal ideology and public higher education in the United States", *The Journal for Critical Education Policy Studies* 8, No.1 (2010): 41-77
6. Ibid., hal.98.
7. Nizam, Nizam, "Kata Sambutan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi", dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. (Jakarta: Ditjen DIKTI, Kemendikbud, 2020).
8. Abrori dan Ahmad Kharis, Ahmad., "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Ketidakadilan", *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, No.1 (2022): 102-130.
9. Heri Iswandi, Fatmawati dan Mubarak Bakrie, "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Selama Pandemi

- Covid-19”, *DIRASAT ISLAMIYAH: Jurnal Kajian Keislaman* 2, No.2 (2021): 139-152
10. Mellyan dan Inayatillah, “Konsep Filantropi Islam di Masa Pandemi Covid-19”, *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muammalah* 13, No.2 (2021): 157-171
  11. Lihat Abdurrohman Kasdi, “Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)”, *IQTISHADIA: Jurnal of Islamic Economics and Business* 9, No. 2 (2016): 227-245; Fadli, “Filantropi Islam Dalam Peningkatan Ekonomi Umat”, *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 6, No.1 (2018): 143-157; Udin Saripudin, “Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi”, *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, No.2(2016): 165-185; Deden Gandana Madjakusumah, dan Udin Saripun, “Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat”, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (2020): 41-50.
  12. Lihat Hilman Latief, “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam* 28, No.1 (2013): 123-139; Rizka Amalia Shofa dan Imam Machali, “Filantropi Islam Untuk Pendidikan: Strategi Pendanaan Dompot Dhuafa Dalam Program Sekolah Guru Indonesia (SGI)”, *MADANIA: Jurnal Kajian Keislaman* 21, No.1 (2017): 11-22; Murti Sari Siregar, “Strategi Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam Dalam Memberdayakan Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya”, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, No.1 (2020): 82-97
  13. Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Alfabeta, 2005).
  14. Creswell, John W, “*Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*” (London: Sage, 2014), hal. 185.
  15. Latief, Hilman., “Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Islam* 28, No.1 (2013): 125.
  16. *Ibid.*, hal 126.

17. Ibid., hal 124.
18. Amelia Fauzia, "Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, Islamization, and social justice", 228.
19. Ibid., hal. 126.
20. Ibid., hal. 127.
21. Syarief Oebaidillah, "Tujuh Kampus Nasional Bentuk Konsorsium Dukung MBKM", *Media Indonesia*, Rabu 03 Maret 2021. Diakses tanggal 10 September 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/388405/tujuh-kampus-nasional-bentuk-konsorsium-dukung-mbkm>
22. Widhoroso, "Kampus Merdeka Latih Mahasiswa Berkolaborasi", *Media Indonesia*, Kamis 27 Mei 2021. Diakses tanggal 10 September 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/407819/kampus-merdeka-latih-mahasiswa-berkolaborasi>
23. F.X. Laksana AS, "Jokowi Minta Perguruan Tinggi Lebih Adaptif", *Kompas*, 3 November 2020; Diakses tanggal 10 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/11/03/jokowi-minta-perguruan-tinggi-lebih-adaptif>. Andhika Prasetyo, "Lembaga Pendidikan Harus Terus Berinovasi", *Media Indonesia*, Selasa 27 Juli 2021. Diakses 9 September 2021. <https://mediaindonesia.com/humaniora/421232/lembaga-pendidikan-harus-terus-berinovasi>
24. Buku Panduan MBKM Kemendikbud Tahun 2020', 17.
25. Buku Panduan MBKM Tahun 2020', 18
26. Ibid., hal. 17.
27. Ibid., hal 17-18.
28. Ibid., hal. 18.
29. M. Ali.Ramdhani, "Kata Pengantar", dalam keputusan Direktur Jenderal

- Pendidikan Islam No.7290 tahun 2020 tentang 'Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam' (Jakarta: Ditjen Pendidikan Islam, Kemenag, 2020).
30. Panduan Implementasi MBKM Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi', 56.
  31. Ibid., hal.57.
  32. Ibid., hal. 58.
  33. Ibid., hal.85.
  34. Lindsey McDougale, Danielle McDonald, Huafang Li, Whitney McIntyre Miller dan Chengxin Xu, "Can Philantropy Be Taught?", *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 46, No. 2(2017): 330–351
  35. Andrea Walton, "Teaching Philanthropy in the History of Higher Education: Values and the Public Good,"
  36. Azyumardi Azra, "Filantropi untuk Kohesi Sosial," *Kompas*, 18 Agustus 2012. Diakses tanggal 5 September 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2012/08/18/1654224/filantropi-untuk-kohesi-sosial?page=all>
  37. Anita Yossihara, "Potensi Rp 327 Triliun, Zakat Diharap Turut Entaskan Kemiskinan", *Kompas*, 5 April 2021. Diakses tanggal 18 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/05/potensi-rp-327-triliun-zakat-diharap-turut-entaskan-kemiskinan>
  38. Erika Kurnia, "Digitalisasi Dorong Transaksi Zakat, Infak, dan Sedekah Selama Pandemi", *Kompas*, 22 April 2021. Diakses tanggal 8 September 2022. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/22/digitalisasi-dorong-transaksi-zakat-infak-dan-sedekah-selama-pandemi>
  39. Lindsey McDougale, Danielle McDonald, Huafang Li, Whitney McIntyre Miller dan Chengxin Xu, "Can Philantropy Be Taught?',"

40. Mediana, "Platform Digital Memudahkan Berdonasi meski Rentan Penyalahgunaan," *Kompas*, 9 Maret 2021. Diakses tanggal 8 September 2022.
41. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/03/09/platform-digital-memudahkan-berdonasi-meski-rentan-penyalahgunaan>